DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.9/ [illegible] – Disdik.
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK DELIMA KEC. MALANGBONG KAB. GARUT

Menimbang : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Jihad Nomor 0251/YPI-NJ/II/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Menimbang :
a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi [illegible] dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan [illegible] Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995;Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4877/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong Nomor 421.1/27-Disdik tanggal 18 Pebruari 2013
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Malangbong Nomor 451/57 -Kec. Tanggal 19 Pebruari 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Cibunar, Nomor 140.12/016/II/2013

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Jihad
Alamat Yayasan : Kp. Cidahu, Desa Mekarmulya, Kec. Malangbong, Kab.Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Delima
Alamat Sekolah : Kp. Cibunar, Desa Cibunar, Kec. Malangbong, Kab.Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014

Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Dikeluarkan di Garut
Pada Tanggal Maret 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut

Drs. [illegible], M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Malangbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Malangbong
4. Ketua IGTK Kab. Garut

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.1 /431- Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	**TK DELIMA**
Nama Pimpinan	:	Yevi Apriyani, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Islam Nurul Jihad
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat Lembaga	:	Kp. Cibunar
Kelurahan / Desa	:	Cibunar
Kecamatan	:	Melangbong
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor	:	421.1 / 631-Disdik
Tanggal	:	7 Maret 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 6 Agustus 2018 sampai dengan 6 Agustus 2021.

Garut, 6 Agustus 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Sri P. S.Ag., M.M
NIP. 196407301984101001

Dipindai dengan CamScanner